

BAB V

PEMBAHASAN

1. Analisa penerapan pembiayaan akad *Ijarah* di BMT PETA

Tulungagung

Akad *ijarah*, digunakan sebagai pengikat penyewaan barang berupa jaminan. Dengan akad *ijarah* BMT dapat menarik fee atau *ujrah* dari jasanya menyimpan dan mengamankan barang agunan. Namun, Penetapan *ujrah* di BMT PETA berdasarkan plafon pembiayaan. Hal ini bisa menyebabkan terjerumus ke dalam riba, karena jika menggunakan plafon pembiayaan sebagai patokannya itu berarti sama dengan tambahan yang didasarkan pada jumlah pinjamannya.

Karena seharusnya *ujrah* itu berdasarkan manfaat yang diterima oleh nasabah. Seperti dijelaskan FATWA DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN IJARAH bahwa Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*. Selain itu juga dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS bahwa Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat

agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa BMT PETA Tulungagung belum sepenuhnya menjalankan prinsip syariah atau belum melaksanakan kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga keuangan syariah. Kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas lembaga keuangan syariah. Sehingga dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada BMT PETA. Jadi perlu ada perubahan pada sistem penentuan ujah di BMT PETA Tulungagung agar sesuai dengan ketentuan syariah dan dapat menjalankan kepatuhan syariah.

Menurut pendapat saya dari hasil analisis diatas ditinjau dari hasil pratinjau teori sudah bisa dikatakan sesuai dengan teori-teori yang telah disamakan, tetapi dalam penerapannya masih ada kesimpangan karena masih menggunakan patokan plafon, di dalam kepatuhan syariah hal tersebut di larang karena bisa menimbulkan riba. Dalam kesyariahan riba sangat lah tidak boleh karena menambahkan kembalian dari jumlah pinjaman.

2. Analisa penerapan pembiayaan akad Qard di BMT PETA

Tulungagung

Akad *qardh* digunakan untuk mengikat pinjaman yang diberikan BMT kepada nasabah. Pada dasarnya konsep hutang piutang secara syariah dilakukan dalam bentuk *qardh*, dimana tujuan utamanya adalah memenuhi kewajiban moral sebagai jaminan sosial. Gadai yang melengkapi perjanjian hutang piutang itu adalah sekedar memenuhi anjuran sebagai mana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 283¹

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَ مِّنْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Rabbnya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

¹ Abdul Ghofur Anshori, “Perbankan Syariah di Indonesia”, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 104

Tidak ada tambahan biaya apapun atas pokok pinjaman hutang piutang. Kecuali kelengkapan administrasi yang memang diperlukan sebagai syarat sahnya perjanjian hutang tersebut seperti materai dan akta notaris menjadi beban peminjam. Tambahan lain seperti bunga tidak dibolehkan dalam prinsip syariah, oleh karena itu tidak diperkenankan adanya perjanjian hutang dengan tambahan bunga dari pinjamannya. Prinsip *qardh* inilah yang menjadi solusi untuk menghindari bunga pada perjanjian hutang.

Seperti yang dijelaskan yang dijelaskan di dalam Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

Menurut pendapat saya dari analisis di atas Pembiayaan *Qardh*, Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil ada pembiayaan lainnya yang bisa digunakan untuk kegiatan dalam meningkatkan usaha nasabah yaitu pembiayaan *qardh*. Pembiayaan ini memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa mengharap imbalan. *Qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Akad *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata

lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dan dari analisis yang sudah dilakukan untuk pembiayaan *qardh* sudah bisa dikatakan syariah.

3. Analisa penerapan pembiayaan akad Ijarah dan Qard di BMT

PETA ditinjau dari Ekonomi Islam

Dari penjabaran pemaparan data disimpulkan bahwa BMT PETA Tulungagung belum sepenuhnya menjalankan prinsip syariah atau belum melaksanakan kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga keuangan syariah. Kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas lembaga keuangan syariah. Sehingga dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada BMT PETA. Jadi perlu ada perubahan pada sistem penentuan ujah di BMT PETA Tulungagung agar sesuai dengan ketentuan syariah dan dapat menjalankan kepatuhan syariah.

Menurut pendapat saya dari analisis diatas mengenai akad ijarah dari ekonomi Islam yaitu penerapannya yang ada di BMT adalah nasabah sebagai *musta'jir* (penyewa) bank sebagai *ma'jur* (aset yang disewakan) dan manfaat sewa sebagai ujah. Adapun kesepakatan awal transaksi bisa dinamakan sebagai *sighat*. Namun dalam prakteknya secara langsung masih belum bisa dikatakan menjalankan sesuai syariah, jadi dari segi ekonomi Islam belum bisa dikatakan syariah.

Dari hasil wawancara terhadap kepala cabang Meila Ayu, BMT PETA Tulungagung merupakan lembaga keuangan syari'ah yang menggunakan pembiayaan *qardhul hasan* yang tentunya bertujuan untuk taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekampung umumnya dan khususnya para pedagang menengah kebawah serta para anggotanya. Kami memberikan dana *Qardh* ini kepada orang yang membutuhkan, tanpa kami mengharapkan imbalan, akan tetapi peminjam harus mengembalikan dana tersebut sebagaimana mestinya dalam perjanjian tersebut. Tujuannya untuk melatih rasa tanggungjawab peminjam, dan jika peminjam tidak bisa mengembalikan dana tersebut, misalkan karena untuk berobat maka BMT tidak akan menagih tapi akan memberikan dana kembali untuk mereka berwiraswasta dan pihak BMT membimbing dan mengontrol sampai peminjam dapat mengembalikannya. Dalam hal ini BMT memberikan kelapangan untuk meminjamkan dana yang terdapat dalam produk *qardh* yang bersifat non profit, dana pinjaman *qardh* ini didapat dari nasabah yang membayar zakat, menyalurkan infak, sedekah melalui BMT PETA Tulungagung yang telah banyak nasabah dan masyarakat yang telah mempercayakan kepada kami untuk mengelola dan menyalurkannya.²

Jadi dana akad *qardh* itu memberikan manfaat kepada nasabah yang meminjam kepada BMT tanpa ada imbalan apapun. Hal ini

² Wawancara dengan Meila Kepala Cabang BMT PETA Tulungagung, 4 desember 2017

memudahkan nasabah dengan ekonomi menengah untuk melakukan pembiayaan tanpa beban yang berarti dan bisa mengembalikannya tanpa ada beban yang memberatkan nasabah.

Qardh sangat memberi manfaat kepada para nasabah yang mendapatkannya. *Qardh* dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang dengan rentenir, dengan mendapatkan utang dari bank syariah. Serta meningkatkan *loyalitas* masyarakat kepada bank syariah karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin.³

Berdasarkan keterangan diatas BMT PETA Tulungagung dalam operasionalnya telah sesuai dengan perspektif ekonomi islam baik dari syarat pengajuan, proses pengajuan dan penyalurannya, maka BMT PETA Tulungagung dalam menerapkan akad *Qardh* sudah berjalan menuju syari'at agama Islam.

Menurut pendapat saya dari analisis diatas mengenai akad *qardh* dalam literatur Ekonomi Islam, terdapat berbagai macam bentuk transaksi kerjasama usaha, baik yang sifatnya komersial maupun sosial. Salah satunya berupa pembiayaan *Qardh*. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil ada pembiayaan lainnya yang bisa digunakan untuk kegiatan dalam meningkatkan usaha nasabah yaitu pembiayaan *qardh*. Pembiayaan ini memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa mengharap imbalan. *Qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwui* atau

³ Ismail, "Perbankan Syariah", (Kencana, Jakarta, 2011), hal. 213

akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dikatakan bukan transaksi komersil karena tidak melibatkan barang atau jasa dalam hal pembiayaan.